

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 14 TAHUN 2013

2013

#### PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

**ABSTRAK** : - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi seluruh warganya. Selain itu gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan penanganan dan perhatian, khususnya jaminan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dalam perkembangannya jumlah gelandangan dan pengemis semakin lama semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum sehingga diperlukan upaya penanganan secara terarah, terpadu, dan terencana untuk mengembalikan harkat dan bermartabat sebagai bagian dari masyarakat serta mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan khusus yang berkaitan dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis berdasarkan kondisi di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1980; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
Penanggulangan gelandangan dan pengemis , yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, asas dan tujuan, penanggulangan gelandangan dan pengemis, hak, kewajiban, dan larangan, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 17 Desember 2013

CATATAN : ---